

HASIL REVIU

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR 2010 - 2014



PENGADILAN NEGERI DENPASAR

ALAMAT : JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

HASIL REVIU



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR 2010-2014

DENPASAR, NOPEMBER 2013



PENGADILAN NEGERI DENPASAR

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR : W24-U1/29/OT.01.3/XI/2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010 - 2014
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035) ;
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Denpasar perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2010-2014 ;
3. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis 2010-2014 perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2010-2014 ;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2010-2014 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009 ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W24-U1/29/OT.01.3/XI/2013 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Kedua : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Ketiga : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Keempat : Setelah selesai menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 tim kerja melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2013 ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 15 Nopember 2013

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar



SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum
NIP. 19580915 198203 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
c.q. Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi di Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar ;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : W24-U1/29/OT.01.3/XI/2013
Tanggal : 15 Nopember 2013

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sugeng Riyono, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Made Suweda, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina
3.	I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.	Panitera / Sekretaris	Penanggungjawab
4.	I Putu Bagiarta, S.H.	Wakil Panitera	Koordinator
5.	I Gusti Ayu Sarini, S.H.	Wakil Sekretaris	Koordinator
6.	I Made Suardana Adnyana, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	I Made Sukarta, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	I Gede Ketut Rantam, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	I Gede Ketut Rantam, S.H.	PLT. Panitera Muda Tipikor	Anggota
10.	I Nyoman Jaya Kesuma, S.H.	PLT. Panitera Muda PHI	Anggota
11.	I Made Tantra, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
12.	Luh Putu Sutrisnawati, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Ni Luh Ekarini, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
14.	I Made Suaraprantara	Staf Sub Bagian Kepegawaian	Sekretariat
15.	Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom.	Staf Sub Bagian Umum	Sekretariat

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 15 Nopember 2013

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar



SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : W.24-U1/29/OT.01.3/XI/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2014 Pengadilan Negeri Denpasar.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2010 s.d. Tahun 2014. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar.

Dengan tersusunnya Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2010-2014 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Bali.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Denpasar semoga Reviu

Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Mewujudkan Pengadilan Negeri Denpasar yang Agung dan Modern.

**Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Denpasar**

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP. 19630424 198311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	7
2.1. VISI.....	7
2.2. MISI.....	7
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DENPASAR.....	12
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Matrik Rencana Strategis Kinerja 2010-2014	
LAMPIRAN II Matrik Pendanaan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Denpasar merupakan lingkungan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Denpasar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Denpasar. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Denpasar, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Denpasar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Denpasar merupakan *voorst* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ;
2. Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata, Pidana, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama pada wilayah hukum Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ;
3. Pengadilan Negeri Denpasar merupakan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung ;
4. Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung apabila diminta ;
5. Pengadilan Negeri Denpasar dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang ;
6. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai internal pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
7. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar selaku Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Pengadilan Negeri Denpasar belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan diwilayahnya ;
 - Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup sehingga pelaksanaan Putusan berjalan dengan baik.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Denpasar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhannya ;
- Beberapa PNS hasil rekrutmen yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan ;
- Sebagaimana kecil pegawai Pengadilan Negeri Denpasar kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya evaluasi penilaian kinerja internal pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Denpasar.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Masih adanya keterlambatan pencatatan perkara dalam register perkara, yang dikarenakan oleh jumlah perkara yang masuk sangat tinggi sedangkan jumlah pegawai yang menangani register perkara saat ini terbatas.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan ;
- Gedung kantor Pengadilan Negeri Denpasar tidak sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Negeri Klas IA ;
- Ruang tunggu untuk para Jaksa Penuntut Umum tidak layak karena ruangan sangat sempit ;
- Tempat ibadah / Mushola pada Pengadilan Negeri Denpasar kurang layak karena masih menyatu dengan ruangan arsip, untuk itu perlu dibangun secara khusus ;
- Tempat parkir bagi para pengunjung / pencari keadilan kurang memadai dibandingkan dengan para pengunjung / pencari keadilan yang datang.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya pembagian waktu sidang antara perkara Permohonan, Gugatan dan Pidana, sedangkan untuk perkara Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi sudah mempunyai Gedung tersendiri ;
- Adanya pembagian Majelis Hakim sesuai dengan ruang sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan ;
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Denpasar yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan berbasis kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai ;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing kepaniteraan dan sub bagian ;
- Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala dari Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Tinggi Denpasar, Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta antara Pengadilan Negeri se-Bali ;

- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Denpasar yang memudahkan dalam pengadministrasian dan manajemen perkara.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Denpasar berupa internet, website resmi dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) ;
- Sudah tersedianya Petugas Informasi di Meja Informasi (Info Desk) yang siap melayani masyarakat / para pencari keadilan yang memerlukan informasi dan pengaduan ;
- Sudah tersedianya informasi tentang Tata Tertib Berpakaian bagi Pengunjung / Pencari Keadilan dan Tata Tertib memasuki Ruang Sidang ;
- Sudah Tersedianya Papan Petunjuk Lokasi Ruangan ;
- Sudah tersedianya akses masuk ke Ruang Sidang bagi Penyandang Cacat.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Denpasar dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai di Pengadilan Negeri Denpasar belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Sebagian kecil pegawai Pengadilan Negeri Denpasar kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penyelesaian pekerjaan ;

- Keterbatasan pegawai yang tidak sebanding dengan tugas-tugas yang terdapat pada Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja para pegawai.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Jumlah pegawai yang ada saat ini terbatas, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri Denpasar kurang maksimal.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Denpasar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Denpasar.

Visi Pengadilan Negeri Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG AGUNG DAN MODERN”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Denpasar, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi ;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien ;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim ;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) ;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor ;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor ;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu ;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial ;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk ;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi ;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya ;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan ;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Denpasar harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis (Renstra) ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA
2010-2014**

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010-2014
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Denpasar Yang Agung Dan Modern.

- MISI** :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi ;
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien ;
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUJUAN	TARGET 2014	SASARAN		TARGET KINERJA					PROGRAM	KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
			b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %		
			c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %		Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor

TUJUAN	TARGET 2014	SASARAN		TARGET KINERJA					PROGRAM	KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
			e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %		
			f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %		
		Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		

TUJUAN	TARGET 2014	SASARAN		TARGET KINERJA					PROGRAM	KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
			b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %		Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
			c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %		Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
			d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:420	1:420	1:420	1:420	1:420		

TUJUAN	TARGET 2014	SASARAN		TARGET KINERJA					PROGRAM	KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Terjangkaunya badan peradilan bagi setiap pencari keadilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %		Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
			b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	X	X	100%	100%	100%		Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas	Dipercayanya Publik bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta terjangkaunya Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
			Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

TUJUAN	TARGET 2014	SASARAN		TARGET KINERJA					PROGRAM	KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Negeri Denpasar		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

LAMPIRAN II

MATRIK PENDANAAN

**MATRIK PENDANAAN
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

NO.	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN *)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 100.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	Rp. 175.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	Rp. 330.000.000,-

*) Angka Proyeksi